

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dominasi pendirian rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas saat ini mencerminkan dinamika dalam sektor dibidang layanan kesehatan di Indonesia, dimana beberapa dekade sebelumnya hampir semua rumah sakit swasta yang berdiri selalu dengan badan hukum yayasan dikarenakan memiliki kesamaan tujuan yaitu fungsi sosial. Belakangan, berdirinya rumah sakit dengan badan hukum perseroan terbatas jelas akan sangat mempengaruhi peran negara dalam pengawasan fungsi sosial rumah sakit itu sendiri. Perubahan bentuk badan hukum ini tidak hanya berdampak pada konstruksi tujuan hukum dari subjek hukum tersebut, yakni dari entitas yang berorientasi sosial (nirlaba) menuju entitas berbasis persekutuan modal yang berorientasi profit sebagaimana karakter perseroan terbatas. Perubahan ini menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa rumah sakit tetap menjalankan fungsi sosialnya, terutama bagi pasien tidak mampu, meskipun rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas berorientasi pada keuntungan.

Sebelumnya, rumah sakit di Indonesia umumnya didirikan dengan berbadan hukum yayasan dengan tujuan sosial, seperti memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memandang kemampuan finansial para pasiennya. Namun, dengan perkembangan zaman, serta alasan kebutuhan akan pengelolaan yang lebih profesional, banyak rumah sakit beralih menjadi perseroan terbatas atau

pendirian rumah sakitnya berbadan hukum perseroan terbatas. Maka, dengan berdirinya rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas, jelas akan mempengaruhi komitmen terhadap fungsi sosial rumah sakit sebagaimana diatur dalam konstitusi kita yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang pada pokoknya berbunyi:

Pasal 28H ayat (1)

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

Pasal 34 ayat (3)

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Dalam konteks ini, terlihat adanya relasi antara norma hukum publik yang menjamin hak atas kesehatan dengan keberadaan badan hukum privat sebagai penyelenggara layanan kesehatan, sehingga menimbulkan kebutuhan akan harmonisasi antara kepentingan privat dan kewajiban sosial.

Ketentuan sebagaimana dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas merupakan landasan konstitusional yang menjamin bahwa negara menyediakan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah, berbadan hukum yayasan maupun berbadan hukum perseroan terbatas, wajib menjalankan fungsi sosialnya yaitu mengutamakan

pelayanan bagi semua masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini wajib dilakukan dengan aturan dan melalui regulasi yang jelas serta dengan pengawasan yang efektif. Misalnya, dalam Pasal 7 ayat (4) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang pada pokoknya berbunyi:

Pasal 7 ayat (4)

“Rumah sakit swasta harus berbadan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.”

Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 38/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum nirlaba tidak harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian. Keputusan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam bentuk badan hukum dapat diterapkan, asalkan tujuan sosial tetap terjaga. Selain itu, pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang mewajibkan rumah sakit untuk menyediakan layanan bagi pasien tidak mampu, seperti yang tercantum dalam PERDA DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2004 yang mewajibkan rumah sakit untuk menyediakan pelayanan sosial bagi pasien miskin dan korban kejadian luar biasa.

Rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas didirikan dengan tujuan utama mencari keuntungan (*profit-oriented*). Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang pada pokoknya berbunyi:

Pasal 21

“Rumah sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.”

Maka, rumah sakit dengan badan hukum perseroan terbatas kepemilikan saham dan distribusi keuntungan menjadi fokus utama dalam struktur dan pengelolaannya¹. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, orientasi keuntungan tersebut merupakan konsekuensi logis dari karakter perseroan terbatas sebagai persekutuan modal yang bertujuan memperoleh laba bagi para pemegang saham. Padahal, konstitusi sebagaimana dalam UUD NRI Tahun 1945 menegaskan pentingnya fungsi sosial rumah sakit, artinya pelayanan kesehatan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak mampu.

Persoalan yang sering kali timbul terhadap rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas, dengan orientasi profitnya, mungkin tidak sepenuhnya memenuhi tanggung jawab sosialnya. Rumah sakit tersebut akan cenderung fokus pada efisiensi dan keuntungan finansial semata, yang dapat mengarah pada pembatasan akses bagi pasien dari kalangan kurang mampu. Jelas hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam konstitusi kita yaitu UUD NRI Tahun 1945. Dalam perspektif tujuan hukum, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara aspek kepastian hukum dan kemanfaatan ekonomi dengan nilai keadilan, sehingga diperlukan konstruksi hukum yang

¹ Henry Richard Patty, Dyah Hapsari Prananingrum, *Nilai Kemanusiaan Dan Fungsi Sosial: Penyelenggaraan Rumah Sakit Berbentuk Perseroan Terbatas*, *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, Vol. 5, No. 1, 2021, p21–38. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p21-38>.

mampu menyeimbangkan ketiganya. Maka, penyelenggaraan rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas di Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan tujuan usaha dengan fungsi sosial. Penting bagi Negara dalam hal ini Pemerintah untuk memastikan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang ada dapat mendorong seluruh rumah sakit baik pemerintah, berbadan hukum yayasan dan terutama rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya, sehingga pelayanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.

Kehadiran rumah sakit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada dasarnya bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, menjamin perlindungan dan keselamatan pasien, meningkatkan kualitas serta menjaga standar pelayanan rumah sakit, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, tenaga kesehatan, maupun rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, penentuan bentuk badan hukum rumah sakit umumnya dipengaruhi oleh orientasi, nilai, serta kepentingan para pendiri atau pemiliknya. Rumah sakit yang berbadan hukum yayasan pada umumnya lebih menitikberatkan pada misi sosial dan kemanusiaan, sedangkan rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas cenderung memiliki orientasi pada aspek komersial dan keuntungan ekonomi. Rumah sakit berbadan hukum yayasan biasanya dibentuk untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat serta mendukung kesejahteraan sosial, sehingga tujuan utamanya lebih diarahkan pada pemberian manfaat sosial dibandingkan pencapaian keuntungan finansial. Sebaliknya, rumah

sakit yang berbadan hukum perseroan terbatas didirikan dengan orientasi memperoleh keuntungan bagi pemilik modal atau pemegang saham. Walaupun tetap bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan, pengelolaan rumah sakit berbentuk perseroan terbatas pada umumnya diarahkan untuk mencapai efisiensi usaha dan optimalisasi laba.²

Dengan demikian, perbedaan karakteristik badan hukum tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji bagaimana perseroan terbatas sebagai subjek hukum privat dapat tetap menjalankan fungsi sosialnya, serta bagaimana konsep keadilan sebagai tujuan hukum dapat diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan rumah sakit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan didalam penelitian ini yakni:

1. Apakah peran rumah sakit swasta berbadan hukum perseroan terbatas dalam menjalankan dan menyeimbangkan fungsi sosial berdasarkan prinsip UUD NRI Tahun 1945 dengan tujuan perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mencerminkan keadilan?
2. Bagaimana bentuk implementasi fungsi sosial oleh rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas dalam perspektif Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945 serta dikaji dalam perspektif keadilan sebagai tujuan hukum?

² M. Suarga Nabil Akbar Ramadhan, dkk, *Studi Komparasi antara Rumah Sakit Berbadan Hukum Yayasan dengan Rumah Sakit Berbadan Hukum Perseroan Terbatas*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 4, 2024, p1-8. DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2585>.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji peran rumah sakit swasta berbadan hukum perseroan terbatas dalam menjalankan serta menyeimbangkan fungsi sosial dengan tujuan perseroan, ditinjau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945.
2. Untuk mengkaji dan mengidentifikasi bentuk implementasi fungsi sosial oleh rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas, khususnya dalam perspektif Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, serta menganalisisnya dalam kerangka keadilan sebagai tujuan hukum, termasuk bagaimana keseimbangan antara kepentingan profit dan kewajiban sosial diwujudkan dalam praktik.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

1. Kegunaan Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perseroan dan hukum kesehatan, terutama terkait dengan kedudukan perseroan terbatas sebagai subjek hukum privat yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam

penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai teori tujuan hukum, khususnya konsep keadilan sebagai tujuan hukum, dengan menempatkan keadilan sebagai dasar dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi perseroan dengan kewajiban sosialnya kepada masyarakat.

2. Kegunaan Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan pembentuk kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan berkeadilan terkait penyelenggaraan rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas, khususnya dalam memastikan terlaksananya fungsi sosial rumah sakit. Bagi praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menganalisis hubungan antara tujuan perseroan dan tanggung jawab sosial dalam perspektif hukum perdata. Selain itu, bagi pengelola dan pemegang saham rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya menyeimbangkan orientasi keuntungan dengan kewajiban sosial yang melekat pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pada akhirnya, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan secara khusus masyarakat tidak mampu, dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai hak atas pelayanan dan fasilitas kesehatan yang layak serta mendorong terwujudnya akses yang adil dan merata.

1.4. Kerangka Teori dan Konsep

1.4.1 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teoretis yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena yang diteliti, hal ini merupakan serangkaian gagasan, teori, konsep, dan model yang relevan dengan topik penelitian, yang memberikan struktur dan arah bagi penelitian. Kerangka teori membantu peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian, memilih metode penelitian, menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan.³

Adapun dalam penulisan tesis ini, akan menggunakan teori-teori pendukung untuk memecahkan pokok masalah penelitian. Teori-teori yang dimaksud, diantaranya:

1. Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, nilai dasar lainnya dalam hukum adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang terkait dengan pembuatan hukum positif dan pelaksanaannya.⁴ Dinyatakan pula bahwa hukum membutuhkan ketegasan, prediktabilitas dan stabilitas agar ketertiban dan keamanan dapat tercipta. Menurut Radbruch adanya peraturan perundang-undangan lebih baik dibanding dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan karena dapat menciptakan kepastian hukum.⁵

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2021, hlm. 6.

⁴ Robert Alexy, *On The Concept and The Nature of Law*, *Ratio Juris*, Vol. 21, No. 3, 2008, p281-299, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2008.00391.x>, hlm. 285.

⁵ Gustav Radbruch, *Statutory Lawlessness and Supra Statutory Law*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1, 2006, p1-11, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041> (diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski dan Stanley L), hlm 6.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dalam hukum dan menjadi unsur penting dalam upaya mewujudkan keadilan.⁶ Adanya kepastian hukum diperlukan untuk menjamin penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum secara adil tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Selain itu, konsep kepastian memiliki keterkaitan erat dengan asas kebenaran, karena hukum yang pasti memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme penegakan hukum dalam masyarakat.⁷

2. Teori Keadilan

Dalam karyanya yang berjudul *A Theory of Justice*, John Rawls mengemukakan konsep keadilan sosial melalui dua prinsip utama, yaitu *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Prinsip perbedaan (*the difference principle*) menekankan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang berada pada posisi paling kurang beruntung. Ketidaksamaan sosial-ekonomi dalam konteks ini berkaitan dengan peluang seseorang untuk memperoleh kesejahteraan, pendapatan, maupun kekuasaan atau otoritas.⁸ Adapun prinsip persamaan kesempatan yang adil (*the principle of fair equality of opportunity*) menitikberatkan pada perlunya memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara kepada pihak-pihak

⁶ Ana Fauzia, dkk, *The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law*, *Progressive Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2021, p12–25, <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>

⁷ Vinsensius Tamelab, dkk, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang*, *Student Scientific Creativity Journal*, Vol. 1, No. 5, 2023, p115-129, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i5.1942>

⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, revised edition, Harvard University Press, Cambridge, 1999, hlm. 70-72.

yang memiliki peluang paling kecil dalam mencapai kesejahteraan, pendapatan, dan kedudukan sosial tertentu. Melalui teori tersebut, Rawls menawarkan konsep keadilan sebagai kritik sekaligus alternatif terhadap teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh David Hume, Jeremy Bentham, dan John Stuart Mill. Menurut Rawls, penerapan prinsip utilitarianisme dalam masyarakat berpotensi mengabaikan martabat individu, karena kepentingan seseorang dapat dikorbankan demi mencapai manfaat yang dianggap lebih besar bagi mayoritas masyarakat.⁹ Selain itu, Rawls juga menilai bahwa pengorbanan demi kepentingan umum tidak dapat dibenarkan apabila dibebankan terutama kepada mereka yang sudah berada dalam posisi paling kurang beruntung. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling lemah.¹⁰ Hal tersebut terjadi apabila dua syarat terpenuhi. Pertama, ketidaksamaan tersebut harus menjamin maximum minimorum, yakni kondisi yang menghasilkan keuntungan maksimum bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Kedua, ketidaksamaan tersebut harus dilekatkan pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesempatan yang setara. Artinya, setiap orang harus memiliki peluang yang sama dalam mencapai posisi sosial dan ekonomi. Berdasarkan prinsip ini, semua bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, dan faktor primordial lainnya harus ditolak.¹¹ Lebih lanjut, Rawls menegaskan bahwa

⁹ *Ibid.*, hlm. 3-4.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 88-90.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 71-73.

penegakan keadilan harus memperhatikan dua prinsip utama, yaitu kebebasan dasar yang setara bagi semua orang dan pengaturan ketimpangan sosial-ekonomi agar memberikan manfaat timbal balik bagi seluruh anggota masyarakat.¹²

Gustav Radbruch memperkenalkan teori mengenai tujuan hukum yang mencakup tiga hal yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan menurut Gustav merupakan aspek yang paling fundamental dalam hukum yang harus diperhatikan. Ia memandang keadilan sebagai nilai absolut yang harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan hukum. Ini mencakup keadilan formal dan substantif. Gustav dalam bukunya “*Rechtsphilosophie*” menyebutkan bahwa hukum yang berlaku, walaupun dilindungi oleh peraturan dan otoritas, perlu beradaptasi dengan prinsip keadilan ketika terjadi pertikaian antara hukum dan keadilan yang menjadi sangat sulit untuk diterima. Hukum dianggap sangat tidak adil disebut sebagai “hukum yang cacat” dan harus diutamakan keadilan di atasnya.¹³

Keadilan hukum dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dimaknai hanya sebatas keadilan formal yang bersifat prosedural, yaitu keadilan yang semata-mata bertumpu pada penerapan aturan normatif secara kaku tanpa mempertimbangkan aspek moralitas dan nilai kemanusiaan. Berbeda dengan keadilan formal-prosedural, keadilan substantif lebih menekankan pada tercapainya nilai keadilan yang bersifat nyata dan berkualitas. Keadilan

¹² *Ibid.*, hlm. 266.

¹³ Anisyaniawati, dkk, *Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 2, No.1, 2025, p1-15, <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954>, hlm. 6-8.

substantif tidak diukur secara kuantitatif sebagaimana keadilan formal, melainkan didasarkan pada moral publik, nilai-nilai kemanusiaan, serta kemampuan hukum dalam menghadirkan rasa kepuasan, kemanfaatan, dan kebahagiaan bagi masyarakat.¹⁴

1.4.2 Kerangka konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama yang menjadi fokus analisis, yaitu:

1. Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas

Rumah sakit swasta berbadan hukum perseroan terbatas dipahami sebagai entitas berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya, sehingga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sendiri atas setiap tindakan yang dilakukan. Selain sebagai persekutuan modal yang berorientasi pada perolehan keuntungan, rumah sakit juga harus fokus pada pelayanan sosial kesehatan kepada seluruh masyarakat sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945. Hal ini menunjukkan adanya karakter ganda, yaitu sebagai penyelenggara layanan kesehatan sekaligus entitas bisnis.

2. Fungsi Sosial Rumah Sakit

Fungsi sosial rumah sakit merupakan kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, dan tidak diskriminatif kepada

¹⁴ Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 44.

masyarakat. Pelaksanaan tanggungjawab sosialnya pun diharapkan secara nyata dan terbuka. Fungsi ini bersumber dari norma hukum dan nilai-nilai keadilan sosial, yang menuntut agar pelayanan kesehatan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi. Oleh karena itu, rumah sakit tetap berkewajiban memberikan akses pelayanan bagi pasien tidak mampu serta menyelenggarakan pelayanan yang berlandaskan kepatutan dan itikad baik.

3. Tujuan Perseroan Terbatas (*Profit Oriented*)

Sebagai perseroan terbatas, rumah sakit memiliki tujuan utama memperoleh keuntungan bagi pemegang saham melalui pengelolaan usaha yang efisien dan profesional. Orientasi ini merupakan karakter dasar perseroan sebagai badan usaha. Namun, dalam bidang pelayanan kesehatan, tujuan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh kewajiban untuk tetap menjalankan fungsi sosial, sehingga perolehan keuntungan harus selaras dengan nilai kemanusiaan dan kepentingan masyarakat.

4. Keseimbangan antara Fungsi Sosial dan Tujuan Perseroan

Keseimbangan antara fungsi sosial dan tujuan perseroan merupakan inti dari penelitian ini, yang dimaknai sebagai kemampuan rumah sakit dalam menjalankan kegiatan usaha tanpa mengabaikan tanggung jawab sosialnya. Keseimbangan ini tercermin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang proporsional, serta dalam praktik pelayanan yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Bentuk konkret dari keseimbangan tersebut antara lain melalui penyediaan layanan bagi pasien tidak mampu, penetapan tarif yang wajar, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial secara nyata dan terbuka.

5. Keadilan sebagai Tujuan Hukum

Keadilan ditempatkan sebagai tujuan utama dalam menilai apakah keseimbangan antara fungsi sosial dan tujuan perseroan telah tercapai. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesesuaian dengan aturan, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keadilan menjadi tolok ukur untuk menilai apakah penyelenggaraan rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas telah mencerminkan hubungan yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan kewajiban sosial.

1.5. Metode penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap dokumen dan bahan hukum. Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan, kontrak, teori-teori hukum, pendapat para ahli, serta berbagai bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan, atau studi dokumen.¹⁵ Istilah penelitian hukum doktrinal digunakan karena penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum tertulis dan berbagai bahan hukum yang berkaitan. Selain itu, penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena sebagian besar

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelaahan literatur dan bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan maupun sumber kepustakaan lainnya.¹⁶

Dengan demikian, penggunaan penelitian hukum normatif dalam tesis ini diarahkan untuk mengkaji secara sistematis norma-norma hukum yang mengatur kedudukan dan peran rumah sakit swasta berbadan hukum perseroan terbatas, khususnya dalam menyeimbangkan fungsi sosial dengan tujuan perseroan, serta menganalisisnya dalam kerangka hukum perdata dan prinsip keadilan sebagai tujuan hukum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan). Pendekatan ini menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.¹⁷ Misalnya, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Rumah Sakit, serta Peraturan lainnya yang relevan. Dengan demikian, melalui pendekatan perundang-undangan ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur keberadaan serta peran rumah sakit swasta berbadan hukum perseroan terbatas, khususnya dalam kaitannya dengan kewajiban fungsi sosial dan tujuan perseroan,

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 27.

¹⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

guna menemukan dasar hukum dalam menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut dalam perspektif hukum perdata dan prinsip keadilan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual). Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁸ Dengan demikian, melalui pendekatan konseptual ini, penelitian berupaya membangun kerangka pemikiran yang komprehensif mengenai konsep fungsi sosial, tujuan perseroan terbatas, serta keadilan sebagai tujuan hukum, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana keseimbangan antara kepentingan profit dan kewajiban sosial rumah sakit sebagai subjek hukum privat dapat diwujudkan dalam praktik.

1.5.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.¹⁹ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai berikut:

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 135.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

1. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Daerah terkait, dan instrumen hukum lain yang relevan dengan penelitian.
2. Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku teks, pendapat para ahli, serta artikel ilmiah yang mendukung analisis terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian.
3. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya yang menjelaskan definisi atau makna istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum dan literatur yang relevan untuk memperoleh gambaran konseptual dan kerangka hukum yang menjadi dasar dari analisis. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Bila peneliti telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁰

²⁰ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 27.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Metode analisis digunakan ialah metode kualitatif, penelitian dengan menguraikan kondisi maupun fakta-fakta rentang objek penelitian. Fakta hukum ini dianalisis dengan berbagai undang-undang, teori serta doktrin atau pendapat ahli yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritis, artinya semua data disusun kemudian dianalisis berdasarkan kategorisasi masalah atau temuan dengan menggunakan pola pikir kontekstual.²¹

Dengan demikian, melalui metode analisis kualitatif ini, penelitian diarahkan untuk mengkonstruksi dan menafsirkan norma hukum serta doktrin yang relevan guna menjelaskan dan menjawab permasalahan mengenai peran rumah sakit swasta berbadan hukum perseroan terbatas dalam menyeimbangkan fungsi sosial dengan tujuan perseroan, serta menilainya dalam perspektif hukum perdata dan keadilan sebagai tujuan hukum.

1.5.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian dan memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitiannya. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan dapat menemukan sesuatu hal yang bermakna.²² Penelitian ini dilakukan di beberapa rumah sakit swasta di wilayah Jakarta yang berbadan hukum perseroan terbatas.

²¹ Program Pascasarjana UKI, *Pedoman Penulisan Tesis Tahun Akademik 2023/2024*, Universitas Kristen Indonesia, 2023, hlm. 10.

²² Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Gelar Pustaka Mandiri, Bandung, 2015, hlm. 243.

1.5.7. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas ialah bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian lain seperti masalah yang diteliti, kerangka konsep dan pendekatan.²³ Orisinalitas penelitian menjadi salah satu unsur penting dalam penelitian hukum, yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya, melainkan memiliki kebaruan baik dari segi fokus kajian, pendekatan, maupun konstruksi analisis. Untuk itu, penulis melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tema, namun tetap menunjukkan perbedaan mendasar dengan penelitian ini.

1. Penelitian oleh Henry Richard Patty dan Dyah Hapsari Prananingrum. Penelitian berjudul “Nilai Kemanusiaan dan Fungsi Sosial: Penyelenggaraan Rumah Sakit Berbentuk Perseroan Terbatas”²⁴ membahas adanya pertentangan nilai dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, khususnya antara ketentuan Pasal 2 yang menekankan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial dengan Pasal 21 yang mengakui rumah sakit berbentuk perseroan terbatas dengan orientasi profit. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis konflik normatif antara nilai kemanusiaan dan prinsip profit dalam penyelenggaraan rumah sakit. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut lebih menekankan pada adanya pertentangan norma (*norm conflict*), sedangkan penelitian ini tidak berhenti pada identifikasi

²³ Leon Andretti, Sufyati, Puji Muniarty, dkk, *Metodologi Penelitian dan Analisis Data Comprehensive*, Penerbit Insania, Cirebon, 2021, hlm. 42.

²⁴ Henry Richard Patty, *Op.cit.*

konflik, melainkan mengkonstruksikan keseimbangan antara fungsi sosial dan tujuan perseroan dalam perspektif hukum perdata. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan teori keadilan sebagai tujuan hukum sebagai pisau analisis utama, yang tidak secara eksplisit digunakan dalam penelitian terdahulu.

2. Penelitian oleh Hanna Oktaviana Sutopo dan Pujiyono. Penelitian berjudul “Tinjauan Implementasi Fungsi Sosial dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Rumah Sakit Berbadan Hukum Perseroan”²⁵ mengkaji perbedaan antara fungsi sosial rumah sakit dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi sosial merupakan bagian inheren dari penyelenggaraan rumah sakit, sedangkan CSR merupakan kewajiban perusahaan yang berada di luar kegiatan inti (*core business*), sehingga keduanya tidak dapat disamakan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup analisis. Penelitian tersebut berfokus pada pemisahan konseptual antara fungsi sosial dan CSR, sedangkan penelitian ini lebih luas, yaitu mengkaji bagaimana fungsi sosial dapat diimplementasikan secara seimbang dalam kerangka tujuan perseroan terbatas. Selain itu, penelitian ini menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka hubungan hukum perdata antara badan hukum, masyarakat, dan negara, serta dianalisis melalui perspektif keadilan sebagai tujuan hukum, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian tersebut.

²⁵ Hanna Oktaviana Sutopo, Pujiyono, *Tinjauan Implementasi Fungsi Sosial dan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Rumah Sakit Berbadan Hukum Perseroan*, *Privat Law*, Vol. 6, No. 2, 2018. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/25598>.

3. Penelitian oleh Wahyudi. Penelitian berjudul “Kedudukan Badan Hukum Rumah Sakit Privat Dihubungkan dengan Fungsi Sosio Ekonomi”²⁶ mengkaji perbedaan karakteristik badan hukum rumah sakit, khususnya antara yayasan, perkumpulan, dan perseroan terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perseroan terbatas lebih menekankan fungsi ekonomi (profit), sedangkan yayasan dan perkumpulan lebih menitikberatkan pada fungsi sosial. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan kedalaman analisis. Penelitian tersebut lebih bersifat deskriptif-komparatif terhadap bentuk badan hukum, sedangkan penelitian ini mengarah pada analisis normatif-konstruktif mengenai bagaimana perseroan terbatas sebagai badan hukum privat dapat tetap menjalankan fungsi sosialnya. Selain itu, penelitian ini tidak hanya membandingkan karakteristik badan hukum, tetapi juga mengkaji keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kewajiban sosial dalam kerangka konstitusional dan teori keadilan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa orisinalitas penelitian ini terletak pada beberapa aspek utama, yaitu:

1. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi konflik antara fungsi sosial dan tujuan profit, tetapi membangun konstruksi keseimbangan antara keduanya.
2. Penelitian ini secara eksplisit menggunakan teori keadilan sebagai tujuan hukum sebagai alat analisis utama dalam menilai praktik penyelenggaraan rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas.

²⁶ Wahyudi, *Kedudukan Badan Hukum Rumah Sakit Privat Dihubungkan Dengan Fungsi Sosial*, *ISTINBATH: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2018. DOI: <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1209>.

3. Penelitian ini mengkaji relasi antara norma konstitusi, hukum perseroan, dan hukum kesehatan secara sistematis, sehingga menghasilkan analisis yang bersifat integratif.
4. Penelitian ini menempatkan rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas sebagai subjek hukum privat yang memiliki karakter ganda, yaitu sebagai entitas bisnis sekaligus institusi pelayanan publik, yang dianalisis dalam perspektif keseimbangan kepentingan.

Berdasarkan uraian orisinalitas penelitian tersebut, maka kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini ialah:

1. Bahwa rumah sakit swasta berbadan hukum yayasan pada hakikatnya merupakan bentuk badan hukum yang lebih ideal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, karena memiliki orientasi sosial yang selaras dengan fungsi sosial rumah sakit sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, rumah sakit swasta berbadan hukum perseroan terbatas tetap dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia sepanjang mampu menyeimbangkan orientasi profit dengan kewajiban sosial melalui konstruksi regulasi, pengawasan negara, serta penerapan prinsip keadilan sebagai tujuan hukum dalam pelayanan kesehatan;
2. Bahwa fungsi sosial rumah sakit bukan hanya merupakan kewajiban moral dan etik, melainkan kewajiban hukum yang melekat secara inheren pada setiap rumah sakit, termasuk rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas. Oleh karena itu, rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan secara total, maksimal, dan tanpa diskriminasi kepada pasien pengguna BPJS dan

masyarakat tidak mampu, baik dalam bentuk pelayanan medis, penyediaan obat-obatan, maupun fasilitas kesehatan lainnya, sebagai perwujudan hak konstitusional masyarakat atas pelayanan kesehatan yang adil dan layak.

1.6. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, sistematis, dan terarah mengenai pembahasan dalam penelitian ini, penulisan tesis disusun dalam lima bab yang saling berkaitan, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan dasar dan landasan penelitian yang memuat latar belakang masalah mengenai peran rumah sakit swasta berbadan hukum perseroan terbatas dalam menyeimbangkan fungsi sosial dengan tujuan perseroan terbatas dalam perspektif keadilan sebagai tujuan. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan hasil kajian kepustakaan mengenai teori-teori hukum yang berkaitan dengan konsep rumah sakit dalam sistem hukum Indonesia, karakteristik perseroan terbatas sebagai subjek hukum privat, fungsi sosial rumah sakit, serta hak atas kesehatan dalam perspektif konstitusi. Selain itu, dibahas pula teori tujuan hukum, khususnya teori kepastian hukum dan teori

keadilan, sebagai landasan analisis. Peneliti juga memberikan penilaian kritis terhadap substansi referensi yang digunakan sebagai pijakan dalam pembahasan selanjutnya.

BAB III PERAN RUMAH SAKIT SWASTA BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM MENYEIMBANGKAN FUNGSI SOSIAL DAN TUJUAN PERSEROAN

Bab ini berfokus pada pembahasan rumusan masalah pertama, yaitu mengenai peran rumah sakit swasta berbadan hukum perseroan terbatas dalam menjalankan dan menyeimbangkan fungsi sosial dengan tujuan perseroan. Pembahasan dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Perseroan Terbatas dan UU Rumah Sakit, serta prinsip-prinsip dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam bab ini juga diidentifikasi potensi konflik antara orientasi profit dan kewajiban sosial, serta dianalisis dalam perspektif hukum perdata dengan mengaitkan norma hukum, teori, dan praktik.

BAB IV IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL RUMAH SAKIT BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SEBAGAI TUJUAN

Bab ini membahas rumusan masalah kedua, yaitu mengenai bentuk implementasi fungsi sosial oleh rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas. Analisis difokuskan pada perspektif Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, serta dikaji dalam kerangka keadilan sebagai tujuan hukum. Pembahasan juga mencakup praktik pelayanan kesehatan, khususnya terhadap masyarakat tidak mampu, serta upaya mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi perseroan dengan kewajiban sosialnya. Dalam bab ini, norma hukum positif, teori, dan realitas empiris dihubungkan secara sistematis.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi hasil penelitian dan jawaban terhadap rumusan masalah secara ringkas, padat, dan tegas. Saran disusun berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dan diarahkan pada aspek pengembangan regulasi, praktik penyelenggaraan rumah sakit, serta penguatan konsep keseimbangan antara fungsi sosial dan tujuan perseroan dalam perspektif hukum perdata dan keadilan, yang bersifat positif, kontributif, konkret, dan dapat dilaksanakan.